



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alex bin Abet Nego;
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Jaya RT/RW 08/- kelurahan Panjang Selatan
Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor :Sp.Kap/313/V /Res 4.2/2024/DitresNarkoba tanggal 16 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor :Sp.Kap/313a/V /Res 4.2/2024/DitresNarkoba tanggal 19 Mei 2024,

Terdakwa Alex bin Abet Nego ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- 3 Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
- 4 Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa ALEX bin ABET NEGRO bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 37 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,10 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diambil dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat total keseluruhan 0,5 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN , setelah diperiksa tersisa 0,3727 gram, sedangkan sisanya 9,5 gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bekas kotak jam G-Shock

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong
- 1 (satu) unit handphone android

Dipergunakan dalam perkara Edo Kurniawan anak dari Abet Nego

4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa masih memiliki 2(dua)anak remaja yang sudah ditinggalkan oleh ibunya serta terdakwa sadar apa yang telah dilakukannya adalah salah dimata hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALEX Bin ABET NEGRO bersama-sama dengan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib didepan sebuah gudang rongsok yang beralamtkan di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO mendapatkan narkotika jenis shabu dari

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHERMAN Als BELO Bin ARMANI (berkas terpisah) dengan kesepakatan apabila narkoba jenis shabu habis terjual semua saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO harus menyetor uang sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO memecah/membagi shabu tersebut untuk dijual kembali, pada saat memecah narkoba jenis shabu terdakwa melihatnya, dimana setelah saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO memecah shabu kemudian mengambil sebagian dari paket shabu untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO memerintah terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli dipinggir Jalan Ikan Tembakang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli ditempat yang sama.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO sedang menunggu pembeli dipinggir jalan di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Soni Kurniawan, saksi Alam Hudaya PN, dan saksi Tedy Sabdha Kuntoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO, yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android yang ditemukan digengaman tangan kanan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa bersama dengan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO ke rumah terdakwa di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas jam tangan G-Shock warna hitam berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa. Bahwa

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu*

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 309/10582.00/2024 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani Pimpinan cabang Indah Nurullia melakukan penimbangan barang bukti : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-3043/L.8.10/Enz.1/05/2024 Tanggal 25 Mei 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram, lalu disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat kotor total keseluruhannya sekira 0,5 gram, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop diikat dan diberi lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada BNN Pusat dan untuk pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya disimpan digudang barang bukti Polda Lampung.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Edo Kurniawan Anak dari Abet Nego berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3727 gram (sisanya hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALEX Bin ABET NEGRO bersama-sama dengan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkotika, berbekal informasi tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Soni Kurniawan, saksi Alam Hudaya PN, dan saksi Tedy Sabdha Kuntoro menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO bersama-sama dengan terdakwa ALEX Bin ABET NEGRO, kemudian dilakukan penggeledahan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android yang ditemukan digengaman tangan kanan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa terdakwa bersama dengan saksi EDO KURNIAWAN Anak Dari ABET NEGRO ke rumah terdakwa di Jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas jam tangan G-Shock warna hitam berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa. Bahwa

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 309/10582.00/2024 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang Indah Nurullia melakukan penimbangan barang bukti : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram.

Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-3043/L.8.10/Enz.1/05/2024 Tanggal 25 Mei 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 9,10 gram, lalu disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat kotor total keseluruhannya sekira 0,5 gram, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop diikat dan diberi lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada BNN Pusat dan untuk pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya disimpan digudang barang bukti Polda Lampung.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Edo Kurniawan Anak dari Abet Nego berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3727 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undangh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Soni Kurniawan bin Slamet Priyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa Alex anak dari Abet Nego dan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;
 - Bahwa saksi meminta sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego bersama dengan terdakwa Alex bin Abet Nego untuk menunjukan rumah mereka dan di rumah tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari dalam 1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;
 - Bahwa sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego mengaku jika Kristal warna putih yang ditemukan pada dirinya didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10(sepuluh)gram tersebut telah dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus oleh sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;
 - Bahwa sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang membeli dengan cara menghubungi sdr Suherman alias Belo, sementara terdakwa Alex bin Abet Nego adalah yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tedy Sabdha Kuntoro, S.H. bin Haryanto Sugiri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa Alex anak dari Abet Nego dan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;
- Bahwa saksi meminta sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego bersama dengan terdakwa Alex bin Abet Nego untuk menunjukan rumah mereka dan dirumah tersebut ditemukan 36 (tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari dalam 1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;
- Bahwa sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego mengaku jika Kristal warna putih yang ditemukan pada dirinya didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10(sepuluh)gram tersebut telah dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus oleh sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang membeli dengan cara menghubungi sdr Suherman alias Belo, sementara terdakwa Alex bin Abet Nego adalah yang mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suherman als Belo bin Armani(Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib di daerah Kampung Karang Maritim Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti 1(satu)buah dompet yang didalamnya terdapat 1(satu)bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor sekitar 50 (lima puluh)gram;
- Bahwa sdr Edo Kurniawan pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa antara saksi dengan sdr Edo Kurniawan dan terdakwa Alex bin Abet Nego ada kesepakatan jika narkotika jenis shabu-shabu yang saksi serahkan kepada sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego laku terjual maka sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego akan menyerahkan uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Edo Kurniawan anak dari Abet Nego**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa Alex bin Abet Nego telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;
- Bahwa di rumah saksi dan terdakwa ditemukan 36(tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari dalam

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;

- Bahwa Kristal warna putih yang ditemukan pada diri saksi didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan saksi dari sdr Herman alias Belo sebanyak 10(sepuluh)gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10(sepuluh)gram tersebut telah dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa Alex anak dari Abet Nego adalah yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego, sedangkan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang menghubungi sdr Suherman alias Belo untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

Alex bin Abet nego, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa Alex bin Abet Nego dan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;
- Bahwa di rumah terdakwa dan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego ditemukan 36(tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dari dalam 1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;

- Bahwa Kristal warna putih yang ditemukan pada sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dari rumah terdakwa didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10(sepuluh)gram tersebut telah dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus oleh sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket masing-masing seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Alex bin Abet Nego berperan sebagai yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego, sedangkan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang menghubungi sdr Suherman alias Belo untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor : PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dengan Kesimpulan :

*Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 309 / 10582.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung oleh petugas penimbang sdr Diah Agustini dan Mariantika diketahui jika barang bukti yang ditimbang adalah 37(tiga puluh tujuh)bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya sekira 9,10 gram;

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa Alex bin Abet Nego dan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;
- 3 Bahwa benar dirumah terdakwa dan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego ditemukan 36(tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari dalam 1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;
- 4 Bahwa benar Kristal warna putih yang ditemukan pada diri sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dan dari rumah terdakwa didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual;
- 5 Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berasal dari sdr Herman alias Belo sebanyak ± 10 (sepuluh)gram;
- 6 Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10(sepuluh)gram tersebut telah dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket masing-masing seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Alex bin Abet Nego;
- 7 Bahwa benar terdakwa Alex bin Abet Nego berperan sebagai yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego, sedangkan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang menghubungi sdr Suherman alias Belo untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- 8 Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;



9 Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor : PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*

10 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 309 / 10582.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung oleh petugas penimbang sdr Diah Agustini dan Mariantika diketahui jika barang bukti yang ditimbang adalah 37(tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya sekira 9,10 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Alex bin Abet Nego** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "**Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terdakwa dan adik terdakwa bernama Edo Kurniawan bin Abet Nego ditangkap pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Ikan Tembakang Kel Sukaraja Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan saat terdakwa dan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)plastic klip bening ukuran kecil berisi Kristal putih dan 1(satu)unit HP dari tangan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego selanjutnya dirumah terdakwa dan sdr Edo Kurniawan ditemukan pula 36(tiga puluh enam)bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari dalam 1(satu)kotak bekas jam G-Shock dan 1(satu)bundel plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa Kristal warna putih yang ditemukan pada diri sdr edo Kurniawan dan terdakwa dan dari rumah terdakwa didapatkan dari sdr Herman alias Belo dengan cara membeli seharga Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan disetor jika barang tersebut laku terjual dan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh sdr Edo Kurniawan tersebut selanjutnya dibagi menjadi 39 (tiga puluh Sembilan)bungkus dan telah terjual sebanyak 2(dua)paket masing-masing seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa kepada orang lain atas suruhan dari sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego;

Menimbang, bahwa terdakwa Alex bin Abet Nego berperan sebagai yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego, sedangkan saksi Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang menghubungi sdr Suherman alias Belo untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet nego mengakui jika dirinya yang memecah/membagi narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari sdr Suherman alias Belo menjadi paket-paket kecil yang ditemukan pihak Kepolisian saat menggeledah rumah terdakwa, untuk kemudian terdakwa Alex bin Abet Nego yang disuruh sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli dan dari pengakuan terdakwa Alex bin Abet Nego dirinya sudah menjual 2(dua)paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada pihak pembeli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan bukti maka dapat ditarik kesimpulan jika sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego telah bekerja sama bersama terdakwa Alex bin Abet Nego dengan pembagian peran terdakwa Alex bin Abet Nego berperan sebagai yang mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pemesan

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah akan diberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego, sedangkan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego berperan sebagai orang yang menghubungi sdr Suherman alias Belo untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dapat diketahui jika terdakwa Alex bin Abet Nego bersama dengan saksi Edo Kurniawan anak dari Alex bin Abet Nego telah permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan terakhir apakah benar barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa Alex bin Abet Nego adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor : PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Mei 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Edo Kurniawan anak dari Abet Nego dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)*

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL237FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tersebut diatas diketahui dengan pasti bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Alex bin Abet Nego bersama dengan sdr Edo Kurniawan anak dari Abet Nego adalah benar narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 309 / 10582.00/2024 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung oleh petugas penimbang sdr Diah Agustini dan Mariantika diketahui jika barang bukti yang ditimbang adalah 37(tiga puluh tujuh)bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya sekira 9,10 gram sehingga lebih dari 5 (lima)gram, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,10 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diambil dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat total keseluruhan 0,5 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN , setelah diperiksa tersisa 0,3727 gram, sedangkan sisanya 9,5 gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah bekas kotak jam G-Shock
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong
- 1 (satu) unit handphone android

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Edo Kurniawan anak dari Abet Nego maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Edo Kurniawan anak dari Abet Nego.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX bin ABET NEGRO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA**



MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,10 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diambil dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat total keseluruhan 0,5 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN , setelah diperiksa tersisa 0,3727 gram, sedangkan sisanya 9,5 gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bekas kotak jam G-Shock
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) unit handphone android

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edo Kurniawan anak dari Abet Nego

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Hendro Wicaksono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hendro Wicaksono,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Eva Susiana, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elva Handayani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang serta dihadiri oleh Yessi Indra Anggun Dwi Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua Sidang,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Eva Susiana, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H., M.H.